

BAB III

KAJIAN Q.S. AL-AHZAB/33:59 DALAM TAFSIR

A. Biografi Tiga Mufassir

1. Sejarah Ibnu Arabi

Nama lengkapnya adalah Abu Bakr Muhammad bin Abdullah bin Muhammad bin Abdullah bin Ahmad al-Ma'arifi Al-Andalusi al-Isybili. Ibnu Arabi lahir pada tahun 468 H (1076 M). Beliau terdidik dalam bidang fiqih dan qira'at di Andalusia yang diajarkan oleh ayahnya sendiri. Ayah beliau bernama 'Abdullah ibn Muhammad yang dikenal sebagai ahli fiqih di Seville. Ibnu Arabi adalah seorang ulama dan imam di Andalusia. Beliau sangat gigih belajar dengan para ulama setempat seperti Abu Abdullah bin Mandzur, Abu Muhammad bin Khazraj. Beliau meninggalkan kampung halaman dan belajar ke tempat lain di daerah Andalusia seperti Qurtuba. Beliau belajar dengan beberapa ulama terkemuka seperti Abu Abdullah bin 'Itab, Abu Marwan bin Siraj, dan yang lainnya. Karena rajinnya beribadah, beliau diangkat oleh kaum Isybili untuk menduduki jabatan pemerintahan sebagai *Qadhi*. Beliau pergi meninggalkan Isybili menuju Mekkah untuk menunaikan ibadah haji bersama seorang putranya pada tahun 485 H (1092 M). Setelah itu beliau melakukan perjalanan ke daerah-daerah lain seperti Mesir, Mekkah, Syam dan Baghdad untuk mempelajari berbagai macam bidang keilmuan dengan ulama terkemuka di sana. Ibnu Arabi pun berhasil mengumpulkan maklumat dari berbagai macam bidang, baik dari

segi fiqih dan ushulnya, atau dari segi hadits dan riwayatnya, baik dari segi ilmu kalam, tafsir, ilmu adab dan syair.¹

Setelah melakukan perjalanannya yang panjang, Ibnu Arabi kembali dan pulang ke daerahnya dengan membawa ilmu pengetahuan yang sangat banyak. Hingga dikatakan bahwa; “tidak pernah ada seorang yang dapat melakukan perjalanan ke Timur seumpama dengan Ibnu al-Arabi.”

Secara global dapat kita ketahui bahwa Ibnu al-Arabi adalah seorang ulama yang ahli dalam berbagai macam bidang keilmuan agama dan sebagai ulama yang rajin dalam menyebarkan ilmu tersebut. Hingga ulama lain berkata bahwa: “Ibnu Al-Arabi adalah seorang ulama yang mencapai derajat ijtihad, beliau adalah satu-satunya ulama Andalus yang banyak mempunyai *sanad*.”

Sifat kebaikan terkumpul pada dirinya, seperti akhlak yang baik, tatakrama, pergaulan yang indah, jiwa yang mulia, janji yang baik, selalu cinta dan mengasihi para sesama serta sifat-sifat lainnya yang merupakan peringai bagi para ulama yang mengamalkan ilmunya. Semoga dia ridha kepada Allah SWT dan Allah SWT pun ridha kepada dirinya.²

Kitab ini (*Ahkam Al-Qur'an*) sesuai dengan namanya, membahas tentang ayat-ayat hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an al-Karim, metode beliau dalam tafsir ini: menyebutkan satu surah lalu menyebutkan sejumlah hukum yang ada di

¹ Mani' Abdul Halim Mahmud, *Metodologi Tafsir Kajian Komprehensif Metode Para Ahli Tafsir*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), h. 243-244.

² *Ibid*, h. 244.

dalamnya, kemudian mensyarahkannya secara terperinci, contoh: ayat pertama mengandung lima masalah, atau kedua mengandung tujuh masalah, dan begitulah seterusnya sehingga ia selesai membahas semua ayat hukum yang ada di dalam surah tersebut.³ Kitab ini dianggap sebagai rujukan penting dikalangan pengikut madzhab Maliki, karena Ibnu al-Arabi adalah pengikut madzhab Imam Maliki, beliau sangat fanatik dan sering membelanya. Akan tetapi ia yang benar harus dikatakan tidaklah tergelincir dalam kefanatikannya yang membawa kepada kekeliruan ilmu yang bersumber dari mujahid mazhab Maliki dan tidak sampai menyimpang pada batas yang menjadikannya mengkritik pendapat orang yang kontra dengannya kalau pendapat itu benar dan bias diterima. Orang yang meneliti lembaran-lembaran kitab tafsir ini akan ikut merasakan jiwa moderat pengarang kepada orang yang kontra terhadapnya. Ia sering menemukan kefanatikan terhadap madzhab yang mendominasi pemikiran pengarang sehingga kadang-kadang ia mencela para penentangannya, sekalipun ia seorang imam yang mempunyai kedudukan dan martabat ia sering mengkritik dengan bahasa-bahasa yang kasar dan tajam, kadang-kadang dengan terang-terangan dan kadang-kadang dengan isyarat.

Selain yang kami sebutkan diatas beliau adalah seorang yang memiliki budi pekerti yang luhur dan perangai yang baik, penyabar, dermawan, menepati janji, kasih sayang terhadap orang lain. Dengan sifat-sifat ini kita mengetahui bahwa apa yang ditulis Ibn al-Arabi dalam semua kitab-kitabnya hanyalah diliputi dengan ruh

³ *Ibid*, h. 246.

ilmu-ilmu keislaman yang mulia dari seorang alim yang mampu menghubungkan keutamaan ilmu dan amal dan berjalan sesuai dengan petunjuknya. Semoga Allah merahmati Ibn al-Arabi dan memberinya pahala yang berlipat ganda, menjadikan ilmunya bermanfaat, sesungguhnya Dia Maha Mendengar lagi Maha Memperkenankan doa.⁴

Ibnu Arabi wafat pada tahun 543 H (1148 M) di desa Marakisy, jenazahnya dibawa ke desa Fas untuk dikuburkan di sana.⁵

2. Sejarah Imam Al-Qurthubi

Nama lengkapnya adalah Muhammad ibn Ahmad ibn Abi Bakar ibn Farh Al Anshari Al Khajraji Al Qurthubi. Lahir di Cordova, Andalusia (sekarang Spanyol) pada 580 H (1184 M), pada masa pemerintahan al-Muwahhidin. Beliau belajar tentang Al-Qur'an, bahasa, fiqih, qira'at, nahwu, balaghah dan hadits pada ulama Andalusia, di antaranya Abu Ja'far Ahmad, Rabi' ibn 'Abdirrahman ibn Ahmad ibn Rabi' ibn Ubay. Sebelum tahun 648 H (1250 M) Al-Qurthubi meninggalkan Andalusia menuju Iskandariyah yang mempertemukannya dengan para sarjana muslim di bidang hadits dan fiqih seperti Abu Muhammad 'Abdul Wahhab ibn Rawwaj (w. 648 H/ 1250 M) dan Abil 'Abbas ibn 'Umar Al-Qurthubi yang menulis sebuah sharah untuk kitab al-Musnad al-Sahih karya Muslim dan Hajjaj. Tafsir ini selain cukup populer sebagai ensiklopedi dan model bagi kitab tafsir yang bercorak *fiqhiy*, juga cukup berpengaruh kepada beberapa kitab non fiqih yang banyak

⁴ *Ibid*, h. 246-247.

⁵ *Ibid*, h. 245.

menyetir pandangan Al-Qurthubi seperti *tafsir Al-Qur'an Al-Azim* yang ditulis oleh ibn Kathir dan al-Shaukani dalam kitabnya *Fath Al-Qadir Bayn Fannay Al-Riwayah wa Al-Dirayah fi Ilmi Al-Tafsir*. Karakter yang cukup menonjol ditemukan dalam tafsir Andalusia adalah cenderung terhadap persoalan fiqih.⁶

Tafsir al-Qurthubi dianggap sebagai sebuah ensiklopedi besar yang memuat banyak ilmu. Di antara keistimewaan yang dimilikinya adalah:

1. Membuat hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an dengan pembahasan yang luas.
2. Hadits-hadits yang didalamnya di-*takhrij* dan pada umumnya disandarkan langsung kepada orang yang meriwayatkannya.
3. Al-Qurthubi telah berusaha agar tidak menyebutkan banyak cerita Isra'iliyyat dan hadits *maudhu'* (palsu), tetapi sayangnya ada sejumlah kesalahan kecil (dalam kaitannya dengan penyebutan Isra'iliyyat dan hadits palsu ini) yang telah dilewatinya tanpa memberikan satu komentar pun.
4. Selain itu, ketika menyebutkan sebagian cerita Isra'iliyyat dan hadits palsu yang menodai kesucian para malaikat dan para nabi atau dapat membahayakan aqidak seseorang, maka al-Qurthubi akan menyatakan bahwa cerita atau hadits itu batil, atau akan menjelaskan bahwa statusnya lemah (*dha'if*)

⁶ Muhammad Zaenal Arifin, *Pemetaan Kajian Tafsir Perspektif Historis, Metodologis, Corak dan Geografis*, (Yogyakarta: Nadi Press, 2010), h. 108-109.

Imam Al-Qurthubi wafat dan dimakamkan pada malam senin tanggal 09 Syawal tahun 671 H (1272 M). Makamnya berada di Elmeniya, di timur sungai Nil dan sering diziarahi oleh banyak orang.⁷

3. Sejarah Muhammad Ali Ash-Shabuni

Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Ali bin Jamil Ash Shabuni. Beliau lahir di kota Halb/Aleppo Syiria pada tahun 1928 M. Setelah lama berkecimpung dalam dunia pendidikan di Syiria, beliau pun melanjutkan pendidikannya di Mesir, dan merampungkan program magisternya di Universitas Al Azhar mengambil tesis khusus tentang perundang-undangan dalam Islam pada tahun 1954 M. Saat ini bermukim di Mekkah dan tercatat sebagai salah seorang staf pengajar tafsir dan ulumul Qur'an di fakultas Syari'ah dan Dirasat Islamiyah Universitas Malik Abdul Aziz Makkah. Syaikh Ash Shabuni dibesarkan di tengah-tengah keluarga terpelajar. Ayahnya, Syaikh Jamil merupakan salah seorang ulama senior di Aleppo. Ia memperoleh pendidikan dasar dan formal mengenai bahasa Arab, ilmu waris, dan ilmu-ilmu agama di bawah bimbingan langsung sang ayah. Sejak usia kanak-kanak, ia sudah memperlihatkan bakat dan kecerdasan dalam menyerap berbagai ilmu agama. Di usianya yang masih belia, Ash Shabuni sudah hafal Al-Qur'an. Tak heran bila kemampuannya ini membuat banyak ulama di tempatnya belajar sangat menyukai kepribadian Ash Shabuni. Salah satu gurunya adalah sang ayah, Jamil Ash Shabuni. Ia juga berguru pada ulama terkemuka di Aleppo, seperti Syaikh

⁷ Abi 'Abdillah Muhammad bin Ahmad Al-Anshori Al-Qurthubi, *Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an*, (Lebanon: Darul Kitab Al-'Ilmiah, 2010), h. i.

Muhammad Najib Sirajuddin, Syaikh Ahmad Al Shama, Syaikh Muhammad Said Al Idlibi, Syaikh Muhammad Raghil Al Tabbakh, dan Syaikh Muhammad Najib Khayatah.⁸

Menurut penilaian Syaikh ‘Abdullah al-Khayyat, Khatib Masjid al-Haram dan Penasehat Kementerian Pengajaran Arab Saudi, Ali Sabuni adalah seorang ulama yang memiliki disiplin ilmu yang beragam. Salah satu cirinya adalah aktivitasnya yang mencolok di bidang ilmu dan pengetahuan. Ia banyak menggunakan kesempatannya berkompetisi dengan waktu untuk menelorkan karya ilmiah yang bermanfaat dan memberi energy pencerahan, yang merupakan buah penelaahan, pembahasan dan penelitian yang cukup lama. Dalam menuangkan pikirannya, Ali Shabuni tidak tergesa-gesa dan tidak sekedar mengejar kuantitas karya tulis semata, namun menekankan bobot ilmiah, kedalaman pemahaman serta mengedepankan kualitas dari karya yang dihasilkan, agar mendekati kesempurnaan dan memprioritaskan validitas serta tingkat kebenaran. Sehingga karya-karyanya dilingkungan ulama Islam dianggap memiliki karakter tersendiri bagi seorang pemikir baru. Lebih dari itu, hasil penanya dinilai tidak hanya penting bagi umat Islam saat ini, namun juga penting untuk ditelaah oleh para akademis dan para pecinta ilmu (intelektual) untuk masa-masa yang akan datang.

Karya perdananya di bidang tafsir adalah *Rawai’ al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam min Al-Qur’an* dan lebih dikenal dengan *Tafsir Ayat Ahkam*. Menurut Al-

⁸ <http://alhikmah1.net/sample-page/syaikh-muhammad-ali-ash-shabuni/> diakses tanggal 12 Juni 2017.

Khayyat, ia merupakan kitab yang paling baik dan representative dalam bidang tafsir, yang berkonsentrasi pada kajian terhadap ayat-ayat hukum. Hal ini disebabkan oleh pola penyusunannya yang mengaplikasikan pola konvensional (lama), dari segi substansinya cukup kaya dan padat, di samping ia juga menempuh pola baru, terutama dari segi metode, sistematika dan gaya (*uslub*)-nya, sehingga menempatkan karya ini mudah dipahami dan dicerna oleh siapa pun.

Kepakarannya Ali Shabuni juga ditandai oleh kekayaan perspektifnya tentang sejarah dan keluasan cakupan pembahasannya dalam mengkritisi karya-karya terdahulu dalam khazanah keilmuan Islam, serta karya tulis tentang keislaman, terutama tentang al-Qur'an dari luar Islam (*outsider*), yakni para orientalis dan para pemikir sekuler. Sistematikanya jelas dan runtut, dalam hal menetapkan peristiwa keislaman serta menyanggah tuduhan para musuh Islam dalam karya-karya mereka, atau paling tidak karya-karya kontroversial.⁹

B. Penafsiran Q.S. Al-Ahzab/33 : 59 dalam Tiga Tafsir

1. Tafsir Klasik *Ahkam Al-Qur'an* Ibn 'Arabi (468 – 543 H/1076 - 1148 M)

يَتَأْتِيهَا النَّبِيُّ قُلًّا لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلِيبِهِنَّ
ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٥٩﴾

⁹ Dosen Tafsir Hadits Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga, *Studi Kitab Tafsir Kontemporer*, (Yogyakarta: TERAS, 2006), h. 78.

Berkenaan dengan tafsir Ibn ‘Arabi dikutipkan dari kitab beliau mulai dari halaman 624 sampai dengan halaman 626 sebagai berikut:

Jilbab menurut Ibn ‘Arabi dalam tafsirnya adalah pakaian yang menutupi seluruh tubuh.¹⁰ Namun, terkait pengertian jilbab ini terdapat perbedaan di kalangan ulama, akan tetapi pendapat tersebut menuju pada tujuan yang sama yaitu untuk menutupi seluruh tubuh.

Adapun penafsiran Q.S. Al-Ahzab/33 : 59 dalam tafsir ini ada enam pembahasan yaitu sebagai berikut:

Pembahasan yang pertama, dalam suatu riwayat bahwasannya Umar r.a ketika ia sedang berjalan di pasar kota melihat akan perempuan terhormat berdiri tak berdaya dengan membawa sebagian barang dari pasar dan terlihat warna kulitnya, maka perempuan itu meninggalkanku dan pergi ia menemui Rasulullah SAW, maka ia berkata: wahai Rasulullah, kulitku terlihat oleh Umar bin Khatab, apakah boleh ia melihat saya? Maka ia memanggil Umar r.a dan berkata: apa yang membuat engkau melihat kulit anak perempuan paman engkau? Maka ia menceritakan kepada Rasul, cerita perempuan tersebut. Maka ia berkata: dan dia adalah anak perempuan pamanku wahai Rasulullah! Apakah aku membantahnya jika aku melihat ia tidak memakai jilbab, maka aku menyangka dia adalah anak perempuanku.

Berkata seseorang: sekarang telah diturunkan kepada Nabi akan ayat ini. Berkata Umar: dan aku mendapati istri-istri kami memakai pakaian panjang.

¹⁰ Abu Bakr Muhammad bin Abdullah, *Ahkam Al-Qur'an*, Jilid ke-3, (Beirut: Daarul Fikri, tt), h. 625.

Pembahasan yang kedua, perbedaan pendapat yang ada di tengah-tengah masyarakat mengenai makna jilbab yang lebih dekat dengan maksud ayat, maksud dari jilbab itu bahwasannya adalah pakaian yang menutupi seluruh tubuh, akan tetapi mereka berbeda-beda pendapat dalam memaknai jilbab tersebut. Ada yang berkata bahwa jilbab itu adalah pakaian panjang atau sejenis jubah, dan ada pula yang menyebutkannya seperti tudung muka atau cadar.

Pembahasan yang ketiga, mengenai kalimat “*yudniina ‘alaihinna*” dikatakan bahwa memiliki arti menutupi atas kepalanya dengan kerudung dan ada juga yang mengatakan bahwa menutupi wajah dengannya sehingga tidak terlihat wajahnya kecuali salah satu dari matanya yang sebelah kiri.

Pembahasan yang keempat, dan yang menyebabkan bermacam-macam pendapat tersebut telah disebutkan sebelumnya, bahwasannya mereka melihat hijab dan jilbab ini sesuai dengan pengetahuan mereka, dan telah datang kalimat tambahan setelahnya, dan itu adalah penjelasan dari kalimat sebelumnya, firman Allah Ta’ala:

ذٰلِكَ اَدْنٰى اَنْ يَّعْرِفْنَ فَلَا يُؤْذِنْنَ

Nampak pada kalimat tersebut mengandung banyak pengetahuan yang tersembunyi, maka kalimat tersebut menunjukan,

Pembahasan yang kelima, bahwasannya kalimat tersebut menghendaki perbedaan atas mereka, yaitu perempuan budak yang sering keluar dengan mereka (perempuan merdeka) yang menggunakan kerudung di atas kepala mereka. Jika

mereka (budak) menggunakan jilbab dan penutup kepala maka tidak ada perbedaan antara keduanya.

Pembahasan yang keenam, bahwa maksud dari kalimat tersebut adalah orang munafik, yaitu orang yang suka mengganggu wanita saat keluar di malam hari.

Berkata Qatadah: adalah seorang budak perempuan yang apabila mereka lewat, demikian itu ditunjukan kepada orang-orang munafik yang hatinya berpenyakit, maka Allah melarang kepada wanita yang merdeka untuk menyerupai budak karena yang demikian itu dapat menimbulkan gangguan dari orang-orang yang berpenyakit hatinya.

Dan sebuah riwayat bahwasannya Umar bin Khattab memukul seorang budak karena menggunakan penutup, dan menutupi dirinya dengan hijab, maka ia berkata: apakah engkau ingin menyerupai seorang perempuan yang merdeka ? demikian itu merupakan susunan dari kondisi menurut syari'at yang jelas.¹¹

Jilbab dalam tafsir ini dimaknai dengan pakaian yang mampu menutupi seluruh tubuh pemakainya yang demikian itu merupakan pembeda antara mereka yang belum merdeka dan yang sudah merdeka, agar mereka yang sudah merdeka tidak diganggu oleh para lelaki fasik ketika mereka keluar rumah, karena pada masa itu wanita merdeka sering keluar pada malam hari untuk keperluan hajat dan selalu diganggu oleh laki-laki fasik tersebut karena mereka menduga bahwa yang mereka ganggu adalah para budak, oleh karena itu jilbab sebagai pembeda antara wanita

¹¹ Abu Bakr Muhammad bin Abdullah, *Ahkam Al-Qur'an*... h. 625-626.

budak dan wanita yang sudah merdeka. Dalam tafsir ini juga menjelaskan bahwa wanita yang belum merdeka tidak diperkenankan memakai jilbab karena takut mereka akan menyerupai wanita yang sudah merdeka, seperti hadits yang telah dijelaskan sebelumnya.

Batasan aurat menurut Ibn ‘Arabi ini tidak dijelaskan dalam Q.S. Al-Ahzab/33 : 59, akan tetapi sedikit dijelaskan dalam Q.S. An-Nuur/24 : 31

... زِيَّتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ...

Pada ayat ini, dijelaskan tentang batasan aurat menurut Ibn ‘Arabi yaitu seluruh badan kecuali wajah dan kedua telapak tangan, karena wajah dan telapak tangan adalah sesuatu yang biasa nampak dan juga harus dibuka ketika hendak mengerjakan sholat dan beribadah ihram.¹²

Dengan demikian dapat diambil butir kesimpulan dari pendapat beliau sebagai berikut:

- a. Jilbab adalah pakaian yang menutupi seluruh tubuh wanita.
- b. Jilbab merupakan pembeda antara wanita yang merdeka dengan wanita yang belum merdeka.
- c. Wanita yang belum merdeka tidak diperbolehkan menggunakan jilbab saat keluar rumah karena takut menyerupai wanita yang sudah merdeka, seperti yang telah dijelaskan dalam sebuah riwayat sebelumnya.

¹² *Ibid*, h. 382.

d. Batasan aurat menurut surah An-Nur ayat 31 adalah wajah dan kedua telapak tangan, karena itu adalah bagian yang biasa nampak dan terlihat dan juga wajib dibuka ketika berihram dan sholat.

2. Tafsir Abad Pertengahan *Jami' u Li Ahkam Al-Qur'an* Imam Al-Qurthubi (580 – 671 H/1184 – 1272 M)

يَأْتِيهَا النَّبِيُّ قُلٌّ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلْبَيْبِهِنَّ
ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٥١﴾

Berkenaan dengan tafsir Al-Qurthubi dikutipkan dari kitab beliau mulai dari halaman 155 sampai dengan halaman 157 sebagai berikut:

Jilbab menurut Imam Al-Qurthubi dalam tafsir ini adalah pakaian yang menutupi seluruh tubuh, harus longgar, tebal dan tidak ketat. Jilbab di sini bukan hanya diwajibkan kepada wanita yang merdeka saja, akan tetapi wanita yang belum merdeka juga harus menggunakan jilbab, karena kemungkinan besar gangguan laki-laki fasik tersebut lebih sering terjadi pada wanita budak.¹³

Adapun penafsiran Q.S. Al-Ahzab/33 : 59 dalam tafsir ini ada enam pembahasan, yakni sebagai berikut:

Pertama, firman Allah Ta'ala: **قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ** “*katakanlah kepada isteri-isterimu dan anak-anak perempuanmu.*” Mengenai pembahasan keutamaan para istri-istri Nabi SAW, telah kami jelaskan secara rinci dari istri-istri Nabi satu persatu.

¹³ Al-Qurthubi, *Al-Jami' li Ahkamil Al-Qur'an*, Jilid ke-7, (Lebanon: Darul Kitab Al-'Ilmiah, 2010), h. 156.

Sekedar menambahkan, kami menyebutkan sebuah riwayat dari Qotadah yang mengatakan bahwa ketika Nabi SAW wafat beliau meninggalkan sembilan orang isteri. Lima diantaranya adalah wanita-wanita dari Quraisy, mereka adalah ‘Aisyah, Hafshah, Ummu Habibah, Saudah, dan Ummu Salamah. Dan tiga orang lainnya dari kaum Arab mereka adalah Maimunah, Zainab binti Jahsy, Juwairiyah. Dan satu orang lagi dari Bani Harun ia adalah Shafiyyah.

Dan juga mengenai anak-anaknya Nabi SAW, beliau dikaruniai beberapa orang putra dan putri. Diantara putranya adalah:

Al-Qasim. Ia adalah anak pertama yang dilahirkan oleh Siti Khadijah. Namun ia juga menjadi anak pertama Nabi SAW yang wafat, karena ia hidup hanya dua tahun saja. Akan tetapi namanyalah yang diabadikan dan dia digelar bagi Nabi (yakni Al-Qasim).

Urwah meriwayatkan bahwa Siti Khadijah melahirkan empat anak dari Nabi SAW, yaitu Al-Qasim, Ath-Thahir, Ath-Thayyib dan Abdullah. Namun pendapat ini dibantah oleh Abu Bakar Al-Barqi, ia mengatakan bahwa Ath-Thahir, Ath-Thayyib dan Abdullah adalah satu orang, yakni Ath-Thahir adalah Ath-Thayyib, dan Ath-Thayyib adalah Abdullah.

Putra lain Nabi SAW adalah Ibrahim yang dilahirkan oleh Maria Al-Qibthiyah, dilahirkan pada bulan Dzulhijjah pada tahun kedelapan Hijriyah dan ia wafat berumur 16 bulan, dan ada juga yang mengatakan ia wafat berumur 18 bulan (menurut pendapat Daraquthni) dan ia dimakamkan di Baqi’.

Ada sebuah hadis Nabi SAW berkenaan dengan Ibrahim, yaitu “*sesungguhnya (anakku ini meninggal) pada saat masih menyusui, dan ia akan menyempurnakan masa susuannya di surga.*”

Semua anak-anak Nabi dilahirkan oleh Khadijah, kecuali Ibrahim. Dan semua anak-anak Nabi SAW wafat ketika beliau masih hidup, kecuali Fathimah.

Dan adapun putri beliau diantaranya adalah Fatimah Az-Zahra binti Khadijah. Ia dilahirkan oleh Siti Khadijah pada tahun kelima sebelum kenabian. Ia adalah putri Nabi SAW yang paling bungsu, yang dinikahi dengan Ali pada bulan Ramadhan pada tahun kedua Hijriyah. Ali baru mencampurinya pada bulan Dzulhijjah (riwayat lain menyebutkan bahwa Ali menikah dengan Fathimah pada bulan Rajab). Fathimah wafat tidak lama setelah ditinggalkan oleh Nabi SAW, dan sekaligus menjadi orang yang pertama wafat setelah Nabi dari ahlul bait.

Putri beliau lainnya adalah Zainab, yang juga dilahirkan oleh Khadijah. Ia dinikahi oleh sepupunya Abu Al-Ashi Ar-Rabi’, dimana dari ibu Al-Ashi adalah Halah binti Khuwailid. Nama asli dari Abu Al-Ashi adalah Laqith (riwayat lain menyebutkan bahwa namanya adalah Hasyim, sedangkan riwayat lainnya menyebutkan bahwa namanya adalah Husyaim, dan riwayat lainnya lagi menyebutkan bahwa namanya adalah Muqsim). Zainab adalah putri tertua Nabi SAW dan wafat pada tahun kedelapan Hijriyah. Nabi sendirilah yang turun kemakamnya untuk menguburkannya.

Putri beliau yang lain adalah Ruqayyah, dilahirkan juga oleh Khadijah dan menikah dengan Atabah bin Abu lahab sebelum kenabian. Lalu setelah kenabian

turunlah ayat **تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ** lalu Abu Lahab berkata kepada anaknya, “*kamu tidak akan aku anggap sebagai anakku lagi apabila tidak menceraikan istrimu*”. Lalu diceraikannya walaupun Ruqayyah belum dicampurinya.

Kemudian Ruqayyah masuk Islam seiring dengan masuk Islamnya ibu Khadijah. Ia juga membai’at kerasulan Nabi SAW bersama saudari-saudarinya yang lain dan bersama para wanita Quraish lainnya. Setelah itu ia dinikahi oleh Utsman bin Affan. Dan mereka berdua berhijrah ke negeri Habasyah (Ethiopia) sebanyak dua kali.

Kedua, setelah memperhatikan bagaimana kebiasaan wanita Arab jahiliyah adalah tidak memiliki rasa malu dan mengenakan pakaian yang terbuka, seperti yang dilakukan oleh hamba sahaya wanita mereka, hingga membuat para pria bebas mengeksplorasi pandangan mereka dan menimbulkan pikiran-pikiran kotor dan tidak senonoh terhadap mereka, maka Allah SWT menyuruh kepada Rasul-Nya untuk memerintahkan para wanita itu untuk memanjangkan penutup kepala mereka apabila ingin keluar rumah kalau ada suatu keperluan.¹⁴

Kebiasaan pada waktu itu pula para wanita buang air besar di padang sahara, yaitu sebelum mereka mempergunakan wc untuk buang air besar. Setelah diturunkan ayat ini, para wanita merdeka dapat dibedakan dari para wanita hamba sahaya. Karena mereka pasti menggunakan tutup kepala mereka.¹⁵ Sedangkan para pemuda

¹⁴ Al-Qurthubi, *Al-Jami’* ... h. 156.

¹⁵ Syaikh Imam Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi* terj. Ahmad Rijali Kadir, Jilid ke-14, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2015), h. 538.

yang mencari pendamping pun tidak mengganggu mereka lagi, karena sebelum ayat ini diturunkan, wanita saat itu sering diganggu oleh pemuda-pemuda yang mengganggu mereka ketika mereka keluar untuk keperluan hajat karena mereka menduga bahwa yang mereka ganggu adalah budak belian, para pemuda itu hanya akan pergi ketika diteriaki dan menyadari bahwa yang digoda itu bukanlah hamba sahaya dan ini merupakan sebab dari diturunkannya ayat yang mulia ini.

Ketiga, *مِنْ جَلَابِيْبِهِنَّ* “mengulurkan jilbabnya” kata *الجلابيب* merupakan jama’ kata dari kata *الجلباب* yang maknanya di sini adalah pakaian yang lebih besar daripada sekedar tudung kepala. Diriwayatkan dari Ibn ‘Abbas dan Ibn Mas’ud: jilbab adalah pakaian panjang (pakaian kurung atau semacam jubah), ada juga yang mengatakan bahwa jilbab itu adalah penutup kepala yang juga menutupi wajah. Pendapat yang dibenarkan adalah pakaian yang dapat menutupi seluruh tubuh.

Dalam *shohih muslim* dari Ummu ‘Athiyyah ia berkata: aku pernah bertanya kepada Nabi SAW, “Wahai Rasulullah, bagaimana apabila salah satu dari kami ada yang tidak memiliki jilbab? Lalu beliau menjawab: hendaknya saudari dari wanita tersebut yang memilikinya memberikan jilbab lebihnya kepada wanita itu.

Keempat, para ulama berbeda pendapat mengenai kalimat “mengulurkan” yaitu cakupan yang harus ditutupi oleh jilbab. Berkata Ibn ‘Abbas dan Ubaidah As-Salmani: wanita harus mengulurkannya hingga tidak tampak dari tubuhnya terkecuali salah satu dari mata mereka yang dipergunakan untuk melihat. Dan berkata juga Ibn ‘Abbas dengan pendapat yang lain, yang juga dikatakan oleh Qatadah: wanita harus

membelit dan mengikat jilbabnya di atas kepala kemudian dihubungkan lagi dengan hidungnya, maka yang nampak hanya kedua matanya, namun tetap menutupi sebagian besar wajah dan lehernya hingga ke bawah. Berkata Al-Hasan: jilbab itu harus dikenakan di kepala dan menutupi sebagian dari wajahnya.

Kelima, Allah SWT telah memerintahkan kepada seluruh wanita untuk menutupi tubuhnya dengan pakaian panjang, dan pakaian yang dikenakannya juga harus longgar sehingga tidak memperlihatkan lekuk tubuhnya yang demikian itu agar tidak nampak kulit mereka kecuali dengan suami mereka apabila sedang berada di dalam rumah, maka ia boleh memakai pakaian apa yang ia inginkan.

Sebuah hadits shahih menyebutkan ketika pada suatu malam tiba-tiba Nabi SAW terjaga dari tidurnya, lalu beliau berkata, *“subhanallah, fitnah apakah yang diturunkan malam ini, dan rahmat apakah yang telah dikeluarkan dari perbendaharaan Allah. Wahai istri-istriku bangkitlah kalian dari tidur kalian. Semoga kalian tidak termasuk para wanita yang tidak berbusana di dunia dan tidak berpakaian di akhirat.”*

Diriwayatkan bahwa ketika Dihyah Al-Kalbi kembali dari negeri kediaman Hirqal ia membawa seorang wanita yang berasal dari negeri Mesir, dan wanita itu langsung diserahkan kepada Nabi SAW, lalu Nabi berkata: *“potonglah sebuah kain untuk kamu jadikan baju (dan kenakanlah) lalu berikanlah sisa kain itu kepada wanita yang kamu bawa agar ia menutupi tubuhnya dengan kain itu.”*

Kemudian Nabi SAW juga menambahkan, *“perintahkanlah wanita yang kamu bawa itu untuk melonggarkan pakaian bawahnya, agar lekukan bagian bawah tubuhnya itu tidak terlihat.”*

Abu Hurairah juga menyebutkan dari sifat wanita yang berbaju tipis, yaitu *“mereka adalah para wanita yang berpakaian mewah tapi terlihat telanjang, mereka adalah para wanita yang berkehidupan mewah tapi terlihat sengsara.”*

Diriwayatkan bahwa beberapa wanita dari bani Tamim mengunjungi Aisyah. Para wanita ini mengenakan pakaian yang sangat tipis hingga Aisyah pun berkata kepada mereka, “apabila kalian adalah wanita-wanita mukmin, maka ketahuilah ini bukan pakaian wanita mukminah. Namun, apabila kalian adalah wanita-wanita yang bukan mukmin, maka nikmatilah pakaian kalian itu, lalu ada seorang wanita pengantin baru datang kepada Aisyah, dengan menggunakan penutup muka dari Mesir yang bentuknya seperti ranting-ranting yang terurai. Ketika Aisyah melihat wanita itu ia berkata, “wanita yang berpakaian seperti ini tidak beriman (tidak mempraktekkan) isi surah An-Nuur.”

Dalam sebuah hadits Shahih juga disebutkan, *“salah satu wanita penduduk neraka adalah para wanita yang berpakaian namun terlihat telanjang, jalannya melenggak lenggok, dan kepalanya miring seperti punuk onta, mereka tidak akan masuk ke dalam surga dan tidak mencium harumnya surga.”*

Umar bin Khattab pernah berkata, “apa yang membuat seorang muslimah tidak mampu mengenakan pakaian tertutup, walaupun pakaian yang dikenakan sudah lusuh atau meminjam dari tetangganya (itu lebih baik baginya daripada mengenakan

pakaian terbuka), agar mereka dapat menutupi apabila mereka memang harus keluar dari rumah karena suatu keperluan, hingga tidak seorangpun mengetahui identitasnya hingga ia sampai kerumahnya kembali.”

Keenam, mengenai kalimat **ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يَعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ** yang dimaksud disini yaitu perempuan merdeka, agar pakaian mereka tidak sama dan berbeda dengan pakaian budak atau hamba sahaya.

Apabila wanita itu telah dikenali, maka mereka tidak akan menerima perlakuan yang tidak baik, karena melihat derajat kemerdekaan mereka. Dengan begitu akan berhenti keinginan untuk memiliki mereka. Bahkan Umar jika melihat seorang hamba sahaya mengenakan penutup kepala, maka ia akan memukulnya dengan sebuah tongkat, sebagai penghormatan untuk pakaian yang dikhususkan untuk orang-orang yang merdeka. Namun bukan berarti ini bertujuan untuk mengenali identitas wanita itu sendiri, atau boleh melepasnya jika sudah dapat dibedakan antara wanita merdeka dengan para wanita hamba sahaya.

Ada juga yang berpendapat bahwa kewajiban menutup tubuh atau mengenakan jilbab sekarang ini sudah mencakup seluruh kalangan wanita, baik itu yang merdeka maupun yang hamba sahaya.¹⁶

Pendapat yang aku rasa lebih benar untuk ayat ini adalah, perintah untuk mengenakan hijab untuk para wanita secara keseluruhan, baik itu wanita merdeka ataupun hamba sahaya. Karena memang tidak ada dalil yang mengkhususkan dalil ini

¹⁶ Al-Qurthubi, *Al-Jami'*, ... h. 157.

hingga membuat kewajiban itu diutamakan hanya untuk para wanita yang merdeka saja, tidak untuk hamba sahaya. Hal ini dibahas oleh Abu Hayyan dalam Al-Bahr Al-Muhith bahwa zahir firman Allah **وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ** ini mencakup semua wanita yang merdeka juga hamba sahaya. Bahkan fitnah yang dirasakan oleh para wanita hamba sahaya itu lebih sering terjadi. Karena mereka lebih sering ada di luar rumah, berbeda dengan kaum wanita merdeka yang waktunya banyak dihabiskan di dalam rumah. Adapun firman Allah **ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ** agar mereka lebih mudah untuk diketahui kesuciannya karena penutupan dirinya, dan agar mereka tidak mudah diganggu oleh orang lain. Mereka juga tidak menerima tindakan yang tidak sopan yang tidak mereka sukai, karena memang seorang wanita yang menutup dirinya akan lebih terjaga dan membuat para lelaki lebih sopan padanya. Berbeda dengan wanita yang mengenakan pakaian yang terbuka tentu para lelaki akan lebih menginginkan tubuh mereka. Penjelasan yang dikemukakan oleh Abu Hayyan ini, menunjukkan kedalaman pemikirannya dan pengetahuannya, yang sejalan dengan ruh syari'at Islam dengan menjaga kehormatan lingkungan dari perilaku yang menyimpang.¹⁷

وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا dan adalah penghibur hati bagi para wanita yang tidak mengenakan jilbab sebelum diturunkannya ayat ini, dimana Allah SWT akan mengampuni ketidaktahuan mereka dan akan tetap menyayangi mereka.¹⁸

¹⁷ Syaikh Imam Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*, ... h. 587.

¹⁸ Al-Qurthubi, *Al-Jami'*, ... h. 155-157.

Dalam tafsir ini jilbab dimaknai juga dengan pakaian yang lebih besar daripada tudung kepala, dan memakai pakaian panjang namun harus longgar dan tidak ketat agar tidak terlihat lekuk tubuhnya dan tidak tipis agar tidak terlihat warna kulit mereka. Jilbab di sini menurut Al-Qurthubi merupakan perintah bagi semua muslimah baik itu wanita yang merdeka maupun hamba sahaya. Berbeda dengan wanita merdeka yang mereka banyak menghabiskan waktunya di rumah saja dengan wanita budak yang sering keluar rumah dan bahkan mendapat perlakuan yang tidak baik di luar rumah karena keterbukaan mereka, maka menurut pendapat Al-Qurthubi ayat ini berlaku untuk semua wanita baik itu wanita merdeka ataupun hamba sahaya yang dikutip dari pendapat Abu Hayyan.

Adapun batasan aurat dalam tafsir ini tercantum juga dalam surah An-Nur ayat 31 adalah seluruh anggota badan perempuan adalah aurat terkecuali wajah dan kedua telapak tangannya.¹⁹

Dengan demikian dapat diambil butir kesimpulan dari pendapat beliau sebagai berikut:

1. Kewajiban berjilbab bukan hanya diwajibkan kepada istri-istri Nabi saja akan tetapi kewajiban bagi seluruh wanita muslimah.
2. Jilbab adalah pakaian yang lebih besar daripada tudung kepala dan yang paling dibenarkan adalah pakaian yang menutupi seluruh tubuh wanita.

¹⁹ *Ibid*, h. 157.

3. Pakaian yang dipakai harus longgar, tidak ketat dan tidak tipis agar tidak terlihat lekuk tubuh dan warna kulitnya.
4. Seorang wanita yang memakai pakaian tertutup walaupun pakaian itu sudah lusuh, hal tersebut lebih baik daripada yang memakai pakaian terbuka.
5. Kewajiban berjilbab bukan hanya diwajibkan kepada wanita yang merdeka saja, akan tetapi wanita yang belum merdeka pun terkena kewajiban ini, karena kemungkinan besar gangguan lebih sering dialami dan dirasakan oleh para budak yang sering keluar.
6. Batasan aurat dalam surah An-Nur ayat 31 adalah wajah dan kedua telapak tangan, karena itu adalah bagian yang biasa nampak.

3. Tafsir Modern/Kontemporer *Rawa'i Al-Bayan* Ali Ash-Ashabuni (1346 H/1928 M)

يَتَأْتِيهَا النَّبِيُّ قُلٌّ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلْبَيْبِهِنَّ
ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٥١﴾

Berkenaan dengan tafsir Ash-Shabuni dikutipkan dari kitab beliau mulai dari halaman 350 sampai dengan halaman 362 sebagai berikut:

Jilbab dalam menurut Ali Ash-Shabuni adalah pakaian yang menutupi seluruh badan perempuan, dan dia seperti baju kurung atau jubah (*mula'ah/mulhafah*). Jilbab di sini diwajibkan oleh seluruh wanita muslimah tanpa

terkecuali, baik itu wanita yang sudah merdeka atau yang belum agar mereka dikenali sebagai perempuan-perempuan yang menjaga kehormatannya. Menutup wajah dihadapan laki-laki merupakan keharusan (*dharuri*), karena wajah adalah bagian pokok dari perhiasan dan merupakan sentral kecantikan.²⁰

Adapun penafsiran surah Al-Ahzab ayat 59 dalam tafsir ini adalah sebagai berikut:

Kata "*yudniina*" di sini adalah mengulurkan dan melonggarkan. Diperintahkan kepada wanita agar mengulurkan pakaian mereka ke wajah mereka, yaitu meliputi wajah dan badan mereka untuk membedakan hamba sahaya dan perempuan merdeka.

Kata "*jalabiibihinna*" adalah jamak dari kata jilbab yaitu pakaian yang menutupi seluruh anggota badan.

Pendapat-pendapat mengenai pengertian jilbab:

- a. Berkata Asy-Syahab: yaitu kain sarung (*pembungkus/izar*)
- b. Dan dikatakan bahwa ia adalah baju kurung dan segala sesuatu yang menutupi seluruh badan (*mulhafah*).
- c. Dikatakan dalam *Lisanul Arab*: jilbab adalah pakaian yang lebih besar dari kerudung dan bukan selendang, yang menutupi kepala dan dadanya (*rida'*).

²⁰ Muhammad Ali Shobuni, *Rawa'i Al-Bayan Tafsir Ayat Al-Ahkam min al-Qur'an*, Cet.1, (Beirut: Maktabah Al-Ashriyyah, 2010), h. 351.

- d. Ada juga yang mengatakan bahwa jilbabnya perempuan adalah baju kurung yang menutupi badan mereka layaknya baju jubah (*mula'ah*).
- e. Dalam tafsir jalalain: jalabib adalah jamak dari kata jilbab yang memiliki arti baju kurung yang menutupi anggota tubuh perempuan.
- f. Ibnu Abbas berkata: perempuan mukmin diperintahkan untuk menutupi kepala mereka dan wajah mereka dengan jilbab, kecuali salah satu dari mata mereka untuk mengetahui bahwa mereka adalah perempuan yang merdeka.

Dari berbagai pendapat tersebut ditarik kesimpulan bahwa jilbab adalah *mula'ah/mulhafah* yaitu pakaian yang menutupi seluruh badan perempuan, dan dia seperti baju kurung agar mendapat perlindungan dan keselamatan.²¹

1) Kandungan ayat:

- a) Allah SWT dalam memerintahkan perempuan untuk berjilbab secara syar'i, memulainya dengan menyuruh istri-istri Nabi dan putri-putrinya. Ini memberi pengertian, bahwa mereka adalah wanita-wanita yang menjadi tauladan semua wanita hingga mereka wajib berpegangan adab syar'i untuk diikuti oleh wanita-wanita lainnya karena dakwah tidak akan membuahkan hasil melainkan apabila da'inya memulai dari dirinya sendiri dan keluarganya. Siapa lagi yang lebih konsekuen melaksanakan adab syar'i kalau bukan keluarga Nabi. Inilah rahasianya mengapa mereka lebih didahulukan oleh

²¹ *Ibid*, h. 351.

Allah dalam perintah-Nya kepada kaum wanita untuk berhijab, dalam firman-Nya: *“Katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu...dst.*

- b) Perintah berhijab ini diturunkan setelah diwajibkan menutup aurat, maka yang dimaksud dengan berhijab di sini ialah menutup anggota badan selain aurat itu sendiri (muka dan kedua telapak tangan). Oleh karena itu, para ahli tafsir sepakat meskipun ada perbedaan dalam redaksi, bahwa yang dimaksud “jilbab” yaitu selendang yang berfungsi menutup seluruh tubuh wanita di atas pakaiannya, yang di masa kini lazim disebut “*mula’ah*” (baju kurung) dan bukan sekedar menutup aurat seperti dugaan sebagian orang.
- c) Penegasan dengan perincian: “istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang-orang mukmin” itu, menolak dengan tegas pendapat orang-orang yang menduga, bahwa perintah berhijab itu hanya khusus diwajibkan kepada istri-istri Nabi saja, sebab kata-kata “dan istri-istri orang-orang mukmin” itu menunjukkan secara pasti (qath’i), bahwa seluruh wanita muslimah wajib berjilbab dan mereka seluruhnya terkena khitab umum ini.
- d) Allah memerintahkan perempuan-perempuan merdeka berjilbab agar berbeda dengan hamba-hamba perempuan. Ini bisa juga difaham, bahwa agama tidak mengindahkan urusan hamba dan tidak memperdulikan penderitaan yang mereka alami akibat dari gangguan orang-orang fasiq. Kalau demikian halnya, apakah sesuai dengan semangat Islam untuk membina masyarakat yang bersih.

Jawabnya: bahwa hamba-hamba perempuan itu sudah biasa keluar dan mondar-mandir ke pasar untuk melaksanakan tugasnya melayani tuan mereka. Oleh karena itu, kalau mereka dipaksa berjilbab secara penuh maka akan mengalami kesulitan. Tidak demikian halnya perempuan-perempuan merdeka karena mereka diperintahkan untuk tinggal di rumah-rumah mereka. Allah berfirman:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ

(Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu. Q.S. Al-Ahzab/33:33) dan dilarang keluar kecuali kalau ada keperluan, maka bagi mereka yang tidak akan mengalami kesulitan dan keberatan berjilbab, sedang sebelum ayat ini Allah berfirman, artinya: “sesungguhnya orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin dan mukminat” (Q.S. Al-Ahzab/33:59). Disini Allah memberikan ancaman kepada orang-orang yang mengganggu (kepada mukmin dan mukminat) dengan siksa yang pedih, sedang kata “mukminat” di sini mencakup perempuan-perempuan merdeka maupun hamba.

- e) Firman Allah: “yang demikian itu, supaya mereka lebih mudah dikenal sehingga mereka tidak diganggu” adalah, sebagai “illat” atau “hikmah” atas diwajibkannya berjilbab, sedang semua hukum syar’i itu diperintahkan karena adanya suatu hikmah.

Jumhurul mufassirin menafsirkan kata أَنْ يُعْرَفْنَ dengan, supaya mereka dikenal sebagai perempuan-perempuan merdeka dan hamba sahaya.

Abu Hayyan memilih penafsiran yang berbeda dengan penafsiran jumbuh di atas, ia berpendapat bahwa perintah berjilbab itu ditunjukkan kepada seluruh wanita, baik merdeka maupun hamba, sedangkan ia menafsirkan kata **أَنْ يُعْرَفْنَ** dengan, dikenali sebagai perempuan-perempuan yang memelihara kehormatannya, sehingga orang-orang yang berakhlak buruk dan jahat tidak termasuk di dalamnya.

Selanjutnya Abu Hayyan mengatakan secara zahir firman Allah: “*dan istri-istri orang-orang mukmin*” itu, meliputi semua perempuan mukminah, baik yang merdeka maupun hamba, kadang kemungkinan timbulnya fitnah adalah lebih besar pada hamba sahaya daripada perempuan merdeka karena hamba sahaya lebih banyak keluar rumah, maka mengeluarkan hamba-hamba perempuan dari keumuman ayat tersebut tentu diperlukan dalil tegas. Sedang firman Allah “lebih mudah untuk dikenal”, yakni dikenal sebagai perempuan-perempuan yang memelihara kehormatannya dengan cara menutup tubuh sehingga mereka tidak diganggu dan tidak jatuh kelembah nista yang tidak diinginkan, sebab perempuan apabila dalam keadaan berjilbab penuh tidak akan ada orang yang berani mengganggunya, berbeda dengan perempuan yang menampakkan dandanannya, tentu akan merangsang (laki-laki hidung belang tersebut).

Ini pendapat yang terlihat sangat tepat dan pengambilan kesimpulan yang teliti. Pendapat yang dipilih Abu Hayyan inilah yang kami pilih, sesuatu tujuan Islam tentang masalah penutup tubuh dan menjaga (kehormatan wanita).²²

²² *Ibid*, h. 355.

2.) Kandungan Hukum

a) Apakah perintah berjilbab itu untuk seluruh wanita ?

Zahir ayat yang mulia tersebut menunjukkan bahwa berjilbab itu diwajibkan atas seluruh kaum wanita mukallaf (muslimah, baligh dan merdeka) karena Allah berfirman: “hai Nabi! Katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang-orang mukmin ... dst.

Perempuan kafir tidak terkena kewajiban ini, sebab tidak dibebani melaksanakan syari'at Islam dan kita diperintahkan untuk membiarkan mereka mengikuti agama mereka, juga karena berjilbab itu termasuk ibadah, sebab dengan berjilbab berarti melaksanakan perintah Allah SWT seorang muslim yang melaksanakan perintah tersebut sama dengan melaksanakan perintah sholat dan puasa, yakni meninggalkannya secara demonstratif berarti mengkhufuri perintah Allah dan dapat dikategorikan sebagai murtad dari Islam, tetapi kalau meninggalkannya itu semata-mata mengikuti situasi masyarakat yang telah rusak dengan tetap yakin akan wajibnya maka dianggap orang yang mendurhakai dan menyalahi perintah Allah dalam Al-Qur'an Q.S. Al-Ahzab/33:33 :

وَلَا تَبْرَجْنَ تَبْرُجَ الْجَاهِلِيَّةِ

Kemudian wanita non muslim meskipun tidak diperintahkan berjilbab tidak diperbolehkan merusak struktur masyarakat (muslim) dengan

bertelanjang dihadapan kaum lelaki sebagaimana pemandangan yang lazim kita lihat di zaman kita ini, karena masih tetap ada kesopanan sosial yang harus dipelihara dan diterapkan untuk seluruh anggota masyarakat baik yang muslimah maupun yang non muslimah demi tertib sosial. Ini termasuk siasah syar'iyah (kebijakan syara') yang harus dilaksanakan pemerintah Islam untuk mengaturnya.

Adapun hamba-hamba perempuan maka kita telah mengetahui bagaimana pandangan ulama tentang kedudukannya dan telah ditampilkan pendapat al-alamah Abu Hayyan dibagian terdahulu, bahwa perintah menutup aurat itu umum, meliputi perempuan merdeka dan hamba. Pendapat inilah yang sesuai dengan ruh Islam dalam memelihara kehormatan dan menjaga masyarakat dari kerusakan dan dekadensi moral, sedang usia baligh menjadi syarat bagi seseorang yang dibebani kewajiban-kewajiban agama sebagaimana yang telah diuraikan.²³

b.) Tarjih

Aku (Ash-Shabuni) berpendapat, “setiap muslim wajib membiasakan putri-putrinya berhijab dan berjilbab secara syar'i sejak usia sepuluh tahun agar kelak dikemudian hari (setelah dewasa) tidak kesulitan menerapkannya meskipun mereka belum terkena beban tersebut, sebab tujuannya hanyalah

²³ *Ibid*, h. 356.

sebagai pendidikan (ta'dib) dengan menganalogikan pada perintah mengerjakan sholat bagi anak-anak sejak usia tujuh tahun.” Sebagaimana sabda Nabi

مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَعٍ وَاصْرَبُوا عَلَيْهِمْ وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ وَفَرَّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَصَاجِعِ²⁴

c.) Bagaimana cara berhijab ?

Allah memerintahkan mukminat supaya berhijab dan berjilbab demi menjaga dan memelihara mereka, tetapi ulama masih berbeda pendapat tentang cara menutup tubuh tersebut. Dalam hal ini ada beberapa pendapat:

- (1.) Ibnu Jarir at-Thabari meriwayatkan dari Ibnu Sirin, bahwa ia berkata: aku pernah bertanya kepada ‘Abidah As-Salmani tentang ayat “hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya”. Lalu ia mengangkat jilbab yang ada padanya kemudian ia menutupkan keseluruhan tubuhnya, yaitu menutup kepala sampai kedua bulu matanya, menutup wajah dan memperlihatkan matanya sebelah kiri dari sisi wajahnya sebelah kiri.
- (2.) Ibnu Jarir dan Ibnu Hayyan meriwayatkan dari Ibnu Abbas r.a ia berkata: jilbab diangkat dari kening lalu diikat, kemudian ditutupkan di atas hidung mata tetap terlihat, dada dan sebagian besar wajah tertutup.
- (3.) As-Suda meriwayatkan tentang cara berhijab dan berjilbab sebagai berikut: salah satu mata tertutup, juga wajah dan sisi lain (dari wajah) kecuali mata.

²⁴ Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*, terj. Tajuddin Arief, Abdul Syukur Abdul Razak, Ahmad Rifa'i, dan Utsman, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h. 198.

- (4.) Abu Hayyan berkata: begitulah adat kebiasaan (berjilbab) di negeri Andalusia (Spanyol), dimana tidak nampak dari seorang perempuan melainkan matanya yang sebelah.
- (5.) Abdurrazaq dan sejumlah ulama meriwayatkan dari Ummu Salamah r.a bahwa ia berkata: tatkala turun ayat “hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya”, perempuan-perempuan Anshar keluar, sedang diatas kepala mereka seolah-olah dikerumuni burung gagak dengan pakaian hitam yang mereka kenakan.²⁵

d.) Wajibkah perempuan menutup wajah ?

Telah terdahulu pembicaraan kita dalam surah An-Nur tentang dilarangnya perempuan menampakkan perhiasannya kecuali kepada mahramnya sendiri. Allah berfirman dalam Q.S. An-Nuur/24:31 :

وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ

Oleh karena “wajah” merupakan bagian pokok dari perhiasan, sentral kecantikan dan faktor timbulnya fitnah, maka menutupnya dari pandangan laki-laki menjadi suatu keharusan (*dharuri*), sedang orang yang berpendapat bahwa “wajah” bukan aurat, tetap mensyaratkan agar wajah tetap dihiasi dengan apapun seperti bedak dan alat kosmetik lainnya. Karena aman dari fitnah ini tidak ada jaminan, maka dilarang membukanya.²⁶

²⁵ Muhammad Ali Shobuni, *Rawa'I ...* , h. 357.

²⁶ *Ibid*, h. 358.

Ada suatu hal yang tidak boleh diragukan lagi, bahwa masa sekarang rasanya tidak ada jaminan aman dari fitnah. Oleh karena itu, kami berpendapat atas wajibnya menutup wajah demi memelihara kehormatan wanita muslimah.

Dibagian terdahulu (dalam surah An-Nur) telah kami tampilkan beberapa alasan syar'i atas wajibnya menutup wajah di bawah judul bid'ahnya membuka wajah. Selanjutnya di sini akan kami tambahkan beberapa pendapat ahli tafsir tentang masalah yang dimaksud:

- (1.) Ibnul Jauzi berkata: firman Allah “hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya”, yakni hendaklah mereka menutup kepala dan wajah mereka agar dikenali bahwa mereka itu perempuan-perempuan merdeka. Sedang yang dimaksud “jalabib” (jama' jilbab) ialah pakaian ardiyah. Demikian menurut Qutaibah.
- (2.) Abu Hayyan berkata di dalam Bahrul Muhits: firman Allah “hendaklah mereka mengulurkan jilbab mereka”, itu meliputi seluruh tubuh mereka, atau yang dimaksud **عَلَيْهِنَّ**, yakni atas wajah-wajah mereka, sebab yang nampak pada masa jahiliyah adalah wajah.
- (3.) Abu Su'ud berkata: “jilbab” yaitu pakaian yang lebih luas daripada kudung tetapi bukan selendang, yang dipergunakan oleh wanita untuk menutup kepala dan selebihnya untuk menutup dada makna ayat itu ialah: yakni hendaklah mereka menutupi wajah-wajah dan badan-badan mereka dengan jilbab. As-Suda berkata: salah satu matanya ditutup, juga wajahnya.

- (4.) Abu Bakar ar-Razi berkata: ayat ini menunjukkan bahwa perempuan muda diperintahkan menutup wajahnya terhadap laki-laki lain dan tetap dalam keadaan tertutup tubuh ketika keluar rumah agar tidak merangsang hasrat orang-orang fasiq.
- (5.) Di dalam tafsir jalalain disebutkan bahwa “jalabib” itu jama’ dari jilbab yang artinya tutup tubuh wanita. Ibnu Abbas berkata: wanita-wanita muslimah diperintahkan menutup kepala dan wajah mereka dengan jilbab kecuali mata yang sebelah agar dikenal bahwa mereka adalah orang merdeka.
- (6.) Dalam tafsir at-Thabari dikatakan dari Ibnu Sirin ia berkata: aku pernah bertanya kepada ‘Abidah as-Salmani tentang firman Allah “hendaklah mereka mengulurkan jilbab mereka”, lalu ia mengangkat jilbab yang ada padanya kemudian ia tutupkan diwajahnya dan ia buka matanya yang sebelah kiri dari sisi wajahnya yang sebelah kiri. Ada juga riwayat seperti itu dari Ibnu Abbas r.a.²⁷

Pendapat ini yang senada dari pandangan ahli-ahli tafsir kenamaan menunjukkan dengan jelas atas wajibnya menutup wajah dan tidak bolehnya dibuka di hadapan laki-laki lain kecuali kalau laki-laki itu sedang meminjau atau perempuan itu sedang melakukan ihram haji karena saat itu waktu pelaksanaan ibadah dan dijamin aman dari fitnah. Oleh karena itu, waktu-waktu

²⁷ *Ibid*, h. 358-359.

yang lain tidak dapat dianalogikan (dikiaskan) dengan waktu meminum dan ihram tersebut sebagaimana dikemukakan oleh orang-orang yang tidak mengerti syari'at islam. Katanya: kalau pada waktu ihram wajah perempuan boleh dibuka maka berarti di saat-saat lainnya juga boleh dibuka sebab wajah tidak termasuk aurat.

Siapa yang mempelajari kehidupan ulama salaf yang shaleh dan wanita-wanita utama di saat itu, yaitu istri-istri para sahabat Nabi dan tabi'in serta di masa keemasan masyarakat Islam tentang bagaimana mereka menutup tubuhnya, menjaga dan memelihara kehormatan, maka akan tahu pasti kesalahan pendapat di atas (yang menyatakan), bahwa perempuan muslimah boleh membuka wajahnya dengan alasan karena wajah bukan aurat. Hal ini mereka sampaikan karena mereka khawatir berdosa, menurut anggapan mereka karena menyembunyikan ilmu, padahal mereka tidak tahu bahwa itu hanya suatu upaya yang disusun rapi oleh musuh-musuh Islam secara bertahap agar perempuan-perempuan muslimah itu melepaskan sama sekali hijab syar'i sebagaimana yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam.

e.) Syarat-syarat hijab dan berhijab secara syar'i

- (1.) Hijab atau jilbab itu harus menutup seluruh tubuh karena Allah berfirman: "hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya", sedang "jilbab" yaitu pakaian yang menutupi seluruh tubuh.
- (2.) Kain hijab atau jilbab itu harus tebal bukan kain yang tipis karena tujuannya berhijab atau berjilbab itu adalah menutup, maka kalau kain itu

tidak berfungsi menutupi, maka tidak dapat disebut hijab atau jilbab sebab tidak dapat menghalangi pandangan. Aisyah meriwayatkan, bahwa Asma' binti Abi Bakar pernah masuk kerumah Rasulullah SAW, sedang ia memakai baju tipis, lalu Rasulullah SAW berpaling padanya dst (HR. Abu Daud dengan sanad Mursal)

(3.) Hendaknya hijab atau jilbab itu tidak semata-mata sebagai hiasan atau kain yang dihiasi dengan warna-warni yang dapat merangsang pandangan karena Allah berfirman: “dan janganlah mereka menampak-nampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak”. (Q.S An-Nuur/24:31) sedang yang dimaksud “kecuali yang biasa nampak” itu, yakni yang biasa terlihat yang disengaja. Oleh karena itu kalau hijab atau jilbab itu memang berfungsi sebagai hiasan, maka tidak boleh dipakai sebab tujuan berjilbab atau berhijab itu adalah untuk mencegah terlihatnya perhiasan itu sendiri terhadap laki-laki lain.

(4.) Hendaknya hijab atau jilbab itu longgar, tidak terlalu sempit sehingga membentuk badan pemakainya (memvisualkan aurat). Rasulullah SAW bersabda:

Artinya: “Ada dua golongan ahli neraka yang aku belum pernah melihatnya yaitu: 1. Suatu kaum yang membawa cambuk seperti ekor sapi yang dipukulkan kepada manusia, 2. Perempuan-perempuan yang berpakaian (tetapi hakekatnya) telanjang, (jalannya) lenggak lenggok, kepala (sanggul) mereka seperti punuk onta yang miring. Mereka tidak

akan masuk surga dan tidak akan mencium baunya, padahal sesungguhnya bau surga itu tercium dari jarak perjalanan (sejauh) sekian dan sekian ... dan di dalam riwayat lain dikatakan: sesungguhnya baunya tercium dari jarak perjalanan (sejauh) lima ratus tahun". (HR. Muslim)

Makna sabda Nabi **كاسية عارية** berpakaian tapi telanjang, yakni terlihat berpakaian tetapi hakekatnya telanjang, karena mereka berpakaian yang tidak berfungsi menutup tubuh dan justru memvisualkan (memperagakan) aurat, padahal tujuan berpakaian adalah untuk menutup tubuh, maka kalau pakaian tidak dapat menutupi tubuh, sama saja dengan telanjang.

Kemudian makna sabda Nabi: **ميميلات مائلات**, yakni condong kepada hati kaum lelaki dan lenggak-lenggok jalannya, dimana mereka dengan ihwalnya itu bermaksud memesona dan menarik perhatian kaum laki-laki.

Makna **كأسنمة البحت**, yakni rambut mereka itu berbentuk di atas kepala sehingga menyerupai punuk onta. Ini termasuk mukjizat Nabi SAW (yakni meramalkan sesuatu yang belum terjadi dan di masa kini kenyataan ramalan tersebut telah dapat kita lihat buktinya).

- (5.) Hendaknya pakaian itu tidak diberi wangi-wangian yang dapat merangsang laki-laki, karena Nabi SAW bersabda:

كُلُّ عَيْنٍ نَظَرَتْ زَانِيَةً وَ إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا اسْتَعَطَّرَتْ فَمَرَّتْ بِالْمَجْلِسِ فَهِيَ كَذَا وَ كَذَا يَعْنِي زَانِيَةً (ر. اصحاب السنن وقال الترمذي: حسن صحيح)

Dalam riwayat lain (dikatakan)

إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا اسْتَعَطَّرَتْ فَمَرَّتْ عَلَى الْقَوْمِ لِيَجِدُوا رِيحَهَا فَهِيَ زَانِيَةٌ.

Adalagi riwayat lain yang berbunyi:

وَعَنْ مُوسَى بْنِ يَسَارٍ قَالَ: مَرَّتْ بِأَبِي هُرَيْرَةَ امْرَأَةً وَرِيحُهَا تَعْصِفُ فَقَالَ لَهَا: أَيْنَ تُرِيدِينَ يَا أُمَّةَ الْجَبَّارِ؟ قَالَتْ: إِلَى الْمَسْجِدِ. قَالَ: وَتَطِيبُتُ؟ قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ فَارْجِعِي فَاغْتَسِلِي فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص. يَقُولُ: لَا يُقْبَلُ لِلَّهِ مِنْ امْرَأَةٍ صَلَاةٌ خَرَجَتْ إِلَى الْمَسْجِدِ وَرِيحُهَا تَعْصِفُ حَتَّى تَرْجِعَ وَتَغْتَسِلَ. (رواه ابن حزيمة وقال المنذرى: اسناده متصل ورواته ثقات)

(6.) Hendaknya pakaian itu tidak menyerupai laki-laki atau pakaian yang lazimnya dipakai laki-laki, karena ada sebuah hadits yang diriwayatkan Abu Hurairah r.a sebagai berikut:

لَعَنَ النَّبِيُّ ص. الرَّجُلُ يَلْبَسُ لِبْسَةَ الْمَرْأَةِ وَ الْمَرْأَةُ تَلْبَسُ لِبْسَةَ الرَّجُلِ (رواه أبو داود و النساءى)
Di dalam hadits lain, Nabi SAW bersabda:

لَعَنَ اللَّهُ الْمُتَخَنِّثِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَ الْمُتَرْجَلَاتِ مِنَ النِّسَاءِ.

Maksudnya, perempuan yang berpakaian dan berihwal seperti laki-laki seperti sebagian perempuan saat ini. Kami mohon kepada Allah, semoga diselamatkan dan dijaga dari kerusakan akhlaq.²⁸

Ash-Shabuni berpendapat dalam tafsir ini adalah bahwa hukum jilbab menyangkut semua wanita muslim. Bukan hanya wanita merdeka saja yang diwajibkan memakai jilbab akan tetapi hamba sahaya juga, karena besar kemungkinan lebih banyak hamba sahaya yang mendapat gangguan dari orang-orang fasiq dari pada perempuan merdeka yang banyak menghabiskan waktunya di dalam

²⁸ *Ibid*, h. 362.

rumah, juga dijelaskan bahwa menutup wajah dari pandangan laki-laki adalah merupakan suatu keharusan karena wajah merupakan sentral kecantikan, karena pada masa ini tidak akan menjamin keamanan dari segala fitnah.

Dengan demikian dapat diambil butir kesimpulan dari pendapat beliau sebagai berikut:

1. Bahwa berhijab atau berjilbab itu wajib bagi seluruh wanita muslimah.
2. Putri-putri dan isteri-isteri Nabi yang suci adalah wanita-wanita panutan yang menjadi tauladan seluruh wanita muslimah.
3. Jilbab dipandang memenuhi syarat secara syar'i, apabila berfungsi menutup perhiasan, pakaian, dan seluruh badan.
4. Berhijab atau berjilbab diwajibkan kepada wanita muslimah bukan untuk mempersempit (ruang gerak mereka), tetapi justru menempatkan mereka pada kedudukan yang mulia dan terhormat.
5. Mengenakan jilbab atau hijab secara syar'i dapat menjaga perempuan dan melindungi masyarakat dari kerusakan dan tersebarnya kekejian.
6. Wanita muslimah wajib berpegangan pada syari'at Islam dan berperangai dengan adab islami dan diwajibkan untuk dipatuhinya.
7. Menutup wajah dari pandangan laki-laki adalah merupakan suatu keharusan karena wajah merupakan sentral kecantikan, karena pada masa ini tidak akan menjamin keamanan dari segala fitnah.

C. Analisis

Jilbab dalam tafsir Ibnu 'Arabi dimaknai dengan pakaian yang mampu menutupi seluruh tubuh pemakainya yang demikian itu merupakan pembeda antara mereka yang belum merdeka dan yang sudah merdeka, agar mereka yang sudah merdeka tidak diganggu oleh para lelaki fasik ketika mereka keluar rumah, karena pada masa itu wanita merdeka sering keluar pada malam hari untuk keperluan hajat dan selalu diganggu oleh laki-laki fasik tersebut karena mereka menduga bahwa yang mereka ganggu adalah para budak, oleh karena itu jilbab sebagai pembeda antara wanita budak dan wanita yang sudah merdeka. Dalam tafsir ini juga menjelaskan bahwa wanita yang belum merdeka tidak diperkenankan memakai jilbab karena takut mereka akan menyerupai wanita yang sudah merdeka.

Dalam tafsir Imam Qurthubi jilbab dimaknai juga dengan pakaian yang lebih besar daripada tudung kepala, dan memakai pakaian panjang namun harus longgar dan tidak ketat agar tidak terlihat lekuk tubuhnya dan tidak tipis agar tidak terlihat warna kulit mereka. Jilbab di sini menurut Al-Qurthubi merupakan perintah bagi semua muslimah baik itu wanita yang merdeka maupun hamba sahaya. Berbeda dengan wanita merdeka yang mereka banyak menghabiskan waktunya di rumah saja dengan wanita budak yang sering keluar rumah dan bahkan mendapat perlakuan yang tidak baik di luar rumah karena keterbukaan mereka, maka menurut pendapat Al-Qurthubi ayat ini berlaku untuk semua wanita baik itu wanita merdeka ataupun hamba sahaya yang dikutip dari pendapat Abu Hayyan.

Ash-Shabuni berpendapat dalam tafsirnya adalah bahwa hukum jilbab menyangkut semua wanita muslim. Bukan hanya wanita merdeka saja yang diwajibkan memakai jilbab akan tetapi hamba sahaya juga, karena besar kemungkinan lebih banyak hamba sahaya yang mendapat gangguan dari orang-orang fasiq dari pada perempuan merdeka yang banyak menghabiskan waktunya di dalam rumah, juga dijelaskan bahwa menutup wajah dari pandangan laki-laki adalah merupakan suatu keharusan karena wajah merupakan sentral kecantikan, karena pada masa ini tidak akan menjamin keamanan dari segala fitnah.

Analisis pedagogis dari pemecahan masalah tersebut, maka perlu bimbingan untuk memperbaiki serta meluruskan pola pikir dan akhlak mereka dan ini bisa diwujudkan melalui dunia pendidikan, salah satunya yaitu pendidikan Islam. Pendidikan Islam berhubungan erat dengan agama Islam itu sendiri, lengkap dengan aqidah, syari'at dan sistem kehidupannya. Keduanya ibarat dua kendaraan yang berjalan di atas dua jalur seimbang, baik dari segi tujuan maupun rambu-rambunya. Untuk mengarahkan peserta didik dalam pendidikan, diperlukan adanya tujuan pendidikan tersebut karena sebuah usaha yang tidak mempunyai tujuan tidak akan mempunyai arti apa-apa. Pendidikan merupakan pengendali dari keinginan-keinginan yang timbul dari nafsu dan emosi dari seseorang, agar ia tetap berada pada batasan perbuatan dan tingkahlakunya.

Pendidikan agama Islam baru dapat berjalan secara efektif apabila dilaksanakan secara integral. Ajaran-ajaran dan nilai-nilai agama Islam hendaknya

dapat dicerna sedemikian rupa sehingga siswa dapat mudah menyerap dan mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari.

Menutup aurat hendaknya dibiasakan dari kecil sehingga memudahkannya untuk menutup aurat secara sempurna dikala ia sudah dewasa, serta akan memudahkan kepada orang tua ataupun guru dalam memberikan bimbingan terhadap anak mengenai wajibnya menutup aurat dikala ia sudah baligh atau berakal karena ia sudah dibiasakan mulai dari kecil. Maka, dengan begitu ia akan menyadari betapa pentingnya dalam memilih pakaian yang tertutup menurut Islam tanpa memperlihatkan lekuk tubuh dan warna kulitnya.